



Rifki Aditya¹
 Halking²

PERAN NOMOR URUT DALAM ELEKTABILITAS CALEG PADA PEMILU LEGISLATIF DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Abstrak

Nomor urut dan elektabilitas seorang calon anggota parlemen berperan penting dalam menentukan margin kemenangan dalam pemilu parlemen. Berdasarkan hasil pemilu 2019, sekitar 60% anggota parlemen terpilih dengan nomor urut yang kecil. Namun, elektabilitas calon juga sangat penting. Potensi elektabilitas mencakup berbagai faktor, termasuk rekam jejak calon, visi dan misi, serta kemampuan berkomunikasi dengan pemilih. Penelitian ini memiliki arah tujuan kepada pengurus DPD Partai Gerindra, Golkar, dan PDI-Perjuangan di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pada pemilu 2024 kali ini menunjukkan bahwasannya yang lolos pada pemilu khususnya pada DPRD Provinsi Sumatera Utara rata-rata memiliki nomor urut terkecil yaitu nomor 1, 2, 3 dan hanya beberapa saja yang mempunyai nomor urut besar yang lolos. Dapat dikatakan kalau yang memiliki nomor urut terkecil memiliki jabatan dan posisi strategis di partai nya seperti ketua, sekretaris, ataupun bendahara. Jabatan dan posisi memang lah mempunyai kekuatan besar dalam keterpilihannya di nomor terkecil, namun elektabilitas yang didukung basis masa oleh masing-masing caleg juga memiliki peran yang sentral.

Kata Kunci: Nomor Urut; Elektabilitas; Calon Legislatif.

Abstract

The serial number and electability of a parliamentary candidate play an important role in determining the margin of victory in parliamentary elections. Based on the 2019 election results, around 60% of parliament members were elected with small serial numbers. However, the electability of candidates is also very important. Electability potential includes various factors, including the candidate's track record, vision and mission, and ability to communicate with voters. This research aims at the DPD administrators of the Gerindra Party, Golkar and PDI-Perjuangan in North Sumatra. The results of the research show that in the 2024 election this time it shows that those who passed the election, especially in the DPRD of North Sumatra Province, on average had the smallest serial numbers, namely numbers 1, 2, 3 and only a few who had large serial numbers passed. It can be said that the person with the smallest serial number has a position and strategic position in his party, such as chairman, secretary or treasurer. Position and position indeed have great power in their electability in the smallest number, but electability which is supported on a mass basis by each legislative candidate also has a central role.

Keywords: Serial number; Electability; Candidates for legislative

PENDAHULUAN

Sebagai negara republik yang kedaulatannya ada di tangan rakyat, Indonesia menganut prinsip demokrasi dan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, hal ini mencerminkan makna kedaulatan negara yang sebenarnya dengan semboyan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Tanjung, 2023). Seperti halnya negara demokrasi lainnya, pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan di Indonesia sebagai proses transisi kepemimpinan di lembaga-lembaga politik,

^{1,2)} PPKn, FIS, Universitas Negeri Medan
 email: rifkiadityaaaa@gmail.com¹, halking123@gmail.com²

mulai dari tingkat pusat, kepemimpinan eksekutif dan legislatif, hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Sugitanata dan Majid, 2021). Pemilihan Umum, yang biasa disingkat “pemilu”, berkaitan dan mengintegrasikan persoalan politik dan pergantian kepemimpinan, yang merupakan pilar fundamental dalam proses perolehan kehendak rakyat. Pemilu merupakan upaya menjaga kedaulatan rakyat dan diselenggarakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilu 2024 masih seperti pemilu sebelumnya yang masih menggunakan sistem proporsional terbuka, pada proporsional terbuka menganut model penentuan calon legislatif yang terpilih berdasarkan suara terbanyak, dan pelaksanaan sistem pemilu proporsional terbuka berpusat pada calon kandidat. Pola pencalonan legislatif didasarkan pada daftar nama calon dengan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik. Pemilu yang berlangsung pada tahun 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka. Model proporsional terbuka adalah model yang diberikan kebebasan kepada pemilih dalam memilih calon dari partai politik tertentu, dan partai mempunyai keleluasaan dalam menentukan urutan daftar calonnya. Dalam model perwakilan proporsional yang terbuka, partai yang berlingkup politik diberikan kedudukan di parlemen berdasarkan jumlah yang diterimanya, dan kandidat dipilih berdasarkan preferensi pemilih terhadap orang tersebut (Sulaiman dan Rohaniah, 2022).

Namun demikian, selain melihat dari sisi keunggulan dari sistem pemilihan umum terbuka tersebut, dalam sistem pemilihan umum terbuka juga tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan dan kelemahan dari pada sistem tersebut. Yang mana kelemahan dari sistem tersebut tentunya akan membawa dampak buruk terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia. Adapaun permasalahan atau kelemahan yang sering muncul dalam sistem pemilihan umum terbuka adalah meningkatnya potensi politik uang (*Money Politic*). Karena partai politik atau calon cenderung bersaing untuk memenangkan pemilihan, kemungkinan terjadinya politik uang yang melibatkan transaksi moneteris yang tidak etis menjadi lebih tinggi (Astawa dkk., 2024). Walaupun terdapat kekurangan dan kelebihan dalam penerapan pemilu proporsional terbuka, Penggunaan metode proporsional terbuka dapat dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat tanpa membatasi hak-haknya dalam bentuk apapun. Penerapan metode proporsional terbuka sudah efektif pada pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024 akan tetap menggunakan metode proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak (Risman dkk., 2022).

Kontestasi pemilu pada tahun 2024 telah selesai dilaksanakan, tahapan selanjutnya ialah penghitungan atau rekapitulasi suara dengan tujuan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon yang terpilih. Penghitungan penetapan perolehan kursi menggunakan metode sainte lague dengan cara menggunakan bilangan pembagi tetap berupa bilangan ganjil (Madyan dkk., 2024). Penggunaan metode Sainte Lague sudah tertera pada pasal 420 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pada pasal tersebut untuk melakukan penghitungan kursi yang di dapat pada setiap partai harus melalui 4 langkah, antara lain: 1) Penetapan jumlah suara sah setiap partai politik peserta pemilu, 2) Pembagian suara sah setiap partai politik menggunakan bilangan ganjil urutan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, 3) Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah keseluruhan nilai terbanyak, 4) Nilai terbanyak pertama mendapatkan satu kursi dan seterusnya sampai kursi habis (Chrismayoga, 2023).

Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kursi DPRD terbanyak yakni 100 kursi, hasil 100 kursi yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara bersumber dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu dijelaskan bahwasannya Provinsi yang berjumlah penduduk nya lebih dari 11 juta penduduk berhak mendapatkan 100 kursi DPRD Provinsi. Pemilu legilastif di Sumatera Utara akan dibagi menjadi 12 daerah pemilihan (DAPIL) dengan alokasi kursi berbeda. Proses demokrasi di Sumatera Utara berperan penting dalam membentuk pemerintahan yang efektif dan efisien. Proses demokrasi yang baik memungkinkan masyarakat memilih pemimpin yang mereka percayai untuk mewakili kepentingan mereka. Manfaat dari proses demokrasi yang baik tidak hanya terbatas pada pembentukan pemerintahan, namun juga mencakup hasil bagi masyarakat.

Partai Golkar, Gerindra dan PDI-Perjuangan merupakan partai yang selalu menempati posisi 3 teratas atau biasa orang sebut dengan istilah partai *big three*. Perolehan suara yang besar

diberbagai daerah termasuk pada daerah Sumatera Utara menjadikan partai ini lebih selektif dalam memilih kandidatnya untuk ikut serta dalam kontestasi politik 5 tahunan tersebut. Pada tahun 2024, memasuki masa pemilu seorang caleg tidak lagi asing dengan istilah nomor cantik. Istilah “nomor cantik” dikaitkan dengan nomor yang akan ditampilkan pada kertas suara pemilu nantinya yang dianggap membawa keberuntungan (Budianto, 2024). Nomor bacaleg (bakal calon legislatif) yang mudah diingat tidak hanya meningkatkan visibilitas kandidat dalam surat suara namun juga membantu para pemilih dengan mudah memberikan suara mereka untuk mendukung. Bagian ini mengeksplorasi nuansa memperoleh nomor surat suara yang tidak hanya menguntungkan secara logistik namun juga menarik secara politis (Meliala, 2020). Pada partai politik Gerindra, Golkar, dan PDI Perjuangan telah menentukan kriteria tersendiri untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam pembagian nomor urut kepada calon legislatif yang akan naik guna meminimalisir konflik internal dalam menentukan nomor urut.

Nomor urut dan elektabilitas seorang calon anggota parlemen berperan penting dalam menentukan margin kemenangan dalam suatu pemilu parlemen. Berdasarkan hasil pemilu 2019, terdapat sekitar 60% anggota DPRD yang menang dengan nomor urut kecil. Hal ini menunjukkan bahwa nomor urut dapat mempengaruhi persepsi pemilih dan mempengaruhi hasil pemilu (Ramadhan, 2021). Nomor urut tidak hanya mengidentifikasi setiap kandidat, tetapi juga dapat mempengaruhi kelayakan seorang kandidat. Dalam hal ini, pemilih dapat dipengaruhi oleh penempatan nomor urut tertentu yang dapat mempengaruhi hasil akhir pemilu. Nomor urut seorang kandidat tidak hanya menjadi faktor tingkat kelayakan seseorang, namun elektabilitas calon anggota parlemen juga sangat penting. Potensi elektabilitas mencakup berbagai faktor, termasuk rekam jejak calon anggota parlemen, visi dan misi, serta kemampuan berkomunikasi dengan pemilih. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemilih seringkali memilih nomor urut teratas saat membuka surat suaranya. Oleh karena itu, strategi penentuan nomor urut juga menjadi bagian penting dalam strategi keberhasilan seorang calon anggota parlemen (Setiawan dan Girsang, 2023).

Pada penelitian kali ini terdapat berbagai penelitian mengungkapkan pandangan yang beragam dengan penelitian kali ini namun dengan tujuan saling melengkapi tentang bagaimana peran nomor urut caleg pada setiap kontestasi pemilu. Pada jurnal Indra Surya Ramadhan (Ramadhan, 2021) menjelaskan tentang keunggulan petahana dan posisi nomor urut teratas pada pemilu 2019 di Banten. Dengan melakukan pendekatan secara statistik. Pada artikel menyebutkan bahwasannya orang yang mempunyai status petahana lebih diuntungkan dalam pencalonan kembali apalagi jika petahana mendapatkan nomor urut terkecil. Meskipun memiliki pendekatan teori dan metodologi yang berbeda, akan tetapi penelitian tersebut secara penerapan mengungkapkan bahwa peran nomor urut memiliki peran yang cukup vital.

Penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya serta mempunyai arah dan fokus yang berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya. Dalam penelitian ini arah dan fokusnya pada partai politik PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar, yang ditunjukkan kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah dari ketiga partai tersebut. Keterkaitan penelitian ini dengan kajian ilmu kewarganegaraan sebagai bidang keilmuan yang ditekuni oleh peneliti terletak pada bidang kewarganegaraan yang mempelajari ilmu demokrasi yang diimplementasikan melalui pemilihan umum. Fenomena mengenai nomor urut membuat peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendalami dan menganalisis Peran Nomor Urut Dalam Elektabilitas Caleg Pada Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Pada penelitian ini menggunakan teori peran nomor urut dalam elektabilitas yang dijabarkan oleh Pahmi. Elektabilitas merupakan tingkat keterpilihannya seseorang yang disesuaikan dengan kriteria bagi pemilih, lanjut pahmi menyebut elektabilitas mempunyai dua faktor dalam menentukan kriteria pemilih, yaitu: 1) Popularitas, dan 2) Citra Politik. Dalam hal ini, popularitas dan citra politik seseorang menjadi pertarungan dalam kontestasi pemilu. Penggunaan teori dari Pahmi diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian yaitu “Bagaimana Peran Nomor Urut Dalam Elektabilitas Caleg Pada Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang subjek penelitian dalam kurun waktu tertentu (Hidayat, 2010). Penggunaan penelitian deskriptif kualitatif sangat cocok untuk penelitian ini karena peneliti akan membahas tentang peranan nomor urut terhadap elektabilitas calon anggota parlemen pada pemilu DPRD tahun 2024 di provinsi Sumatera Utara. Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, dalam penelitian ini data primer berasal dari 3 (tiga) narasumber, yaitu: Sekretaris Jenderal DPD PDI-P Provinsi Sumatera Utara, Dr. Sutarto, M.Si.; Wakil Ketua Umum DPD Gerindra Provinsi Sumatera Utara, Bobby Octavianus Z; Wakil Sekretaris Jenderal DPD Golkar Provinsi Sumatera Utara, Ramli Arianto.

Selain itu, tinjauan literature dengan merujuk artikel, website, dan undang-undang disebut sebagai data sekunder. Tahap ini dijalankan setelah semua data terkumpul. Kemudian dilakukan analisis untuk mengajukan hipotesis dan diverifikasi kebenarannya melalui analisis tersebut (Nurdin dan Hartati, 2019:31). Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi reduksi data (*Reduction*), penyajian data (*Display*), dan penarikan kesimpulan (*Verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Nomor Urut Terhadap Popularitas Caleg

Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai PDI-Perjuangan merupakan partai besar yang tidak pernah absen untuk mengikuti kontestasi politik 5 tahunan. Setiap kontestasi yang diikuti selalu ada hal menarik untuk diperlihatkan kepada masyarakat banyak baik itu secara visi misi yang ditonjolkan guna menaikkan suara partai. Selain itu, para kader yang tergabung dalam ketiga partai tersebut saling menunjukkan kedekatannya kepada masyarakat dengan cara turun langsung ke pelosok daerah guna mencari simpatisan dari para masyarakat.

Setiap kontestasi politik 5 tahunan berlangsung para kader partai politik sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan simpatisan masyarakat untuk mencari dukungan agar terpilih menjadi anggota parlemen di tingkat pusat maupun daerah. Calon anggota legislatif yang memperoleh suara terbanyak merupakan mereka yang memiliki popularitas mumpuni. Untuk mendapatkan popularitas yang tinggi bukan lah hal yang mudah untuk dicapai, berbagai upaya dilakukan untuk meraih popularitas salah satunya ialah membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat (Irawan, 2014). Masyarakat sangat suka dengan wakil rakyat yang merakyat, dengan mengambil langkah seperti itu para calon anggota legislatif diyakini bisa meraih popularitas yang tinggi.

Seiring berkembangnya zaman, para kader partai politik sudah tidak perlu bersusah payah lagi untuk melakukan kampanye hingga ke pelosok daerah untuk menarik simpatisan rakyat. Jumlah pengguna sosial media semakin banyak digunakan kaum tua dan kaum muda sehingga kader partai politik yang akan ikut serta dalam kontestasi politik atau biasa disebut dengan calon legislatif semakin menunjukkan pamornya dalam hal sosial media dengan tujuan memperluas pandangan orang-orang terhadap dirinya (Hidayati, 2021). Popularitas yang dimiliki seseorang untuk naik kontestasi pemilu merupakan modal awal calon pemimpin untuk memastikan kemenangan dalam kontestasi politik.

Tahun 2024 khususnya pada daerah Provinsi Sumatera Utara Partai Golongan Karya (GOLKAR) memenangkan kontestasi pemilu daerah atau DPRD Provinsi dengan 22 kursi selisih satu kursi dengan Partai PDI-Perjuangan yang selama ini selalu mendapatkan kursi terbanyak disusul oleh Partai Gerindra dengan 13 kursi. Popularitas yang didapatkan oleh partai politik dan kader pada partai Golkar, PDI-P, dan Gerindra tidak semata-mata hanya berpangku tangan, ketiga parpol dan kader nya saling menunjukkan kinerjanya di parlemen guna menarik simpatisan dan kepercayaan agar masyarakat kembali memilih. Beberapa kader yang sudah menduduki sebagai wakil rakyat kembali mengikuti kontestasi pemilu caleg tingkat DPRD Provinsi atau biasa nya disebut petahana / *incumbent*.

Para kader partai politik yang aktif dalam mengelola sosial media dengan tujuan menaikkan popularitas dan melakukan kegiatan kampanye secara aktif di sosial media guna mendongkrak suara guna keterpilihannya pada pemilu berlangsung (Choiriyati & Ida, 2020). Pada tahun 2019, banyaknya calon legislatif yang menang pada kontestasi pemilu 2019 sehingga pada kontestasi pemilu tahun 2024 membuat semakin maraknya konten kampanye di

sosial media dan tidak sedikit pula para calon legislatif yang akan naik membentuk staff khusus untuk mengelola sosial media yang menarik untuk dilihat masyarakat luas.

Peran Nomor Urut Terhadap Citra Caleg

Fakta lapangan yang didapatkan setelah melakukan penelitian terkait bagaimana peran nomor urut tentunya juga tidak bisa dipisahkan dari pentingnya membangun nama atau citra politik seseorang akan maju pada kontestasi elektoral. Seiring dengan perkembangan yang terjadi para pemilih yang sudah memilih berdasarkan rasionalitas akan memperhitungkan suara yang digunakan dalam memilih calon pemimpin, meski dalam hal tersebut juga ditemukan banyak alasan lain yang melandasi keterpilihannya seseorang apa kontestasi 5 tahunan ini, pada pemilihan Presiden contohnya *branding* istilah “*gemoy*” yang digunakan ternyata banyak menarik pemilih muda yang menyukai hal-hal unik baru, strategi kampanye yang dipilih adalah menggaungkan jargon “*gemoy*” yang berarti menggemaskan. Gerakan Prabowo berjoget diatas panggung menghasilkan sentimen publik yang menganggap bahwa gaya jogetan Prabowo menggemaskan. Oleh karena perhatian publik akan jargon ini cukup besar, Prabowo tetap menggunakan strategi berjoget ini secara berulang-ulang. Diluar strategi berjoget, Tim kampanye Prabowo-Gibran juga melakukan kegiatan bagi-bagi makanan dan susu gratis yang sejalan dengan janji kampanye mereka untuk menyediakan makan siang gratis (Jonathan dkk., 2024). Hal ini dianggap berhasil dengan melibatkan banyak dari selebriti dan artis yang memiliki pengikut yang memiliki rasa kecintaan dan menjadikan seseorang tersebut panutan dalam berbagai hal, memilih calon Presiden contohnya sehingga hal tersebut juga dapat menjadikannya sebagai cara agar menarik hati pemilih.

Melihat bagaimana citra dari para pemilih dan kemenangan atas terpilihnya calon legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Utara terdapat kecendungan yang memilih nomor urut atas yakni 1, 2, dan 3 hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh calon petahana yang ternyata sudah memiliki pemilih tetap atau masyarakat yang sudah memberikan kepercayaannya terhadap calon legislatif tersebut. Persoalan tentang persaingan yang terjadi tentunya waktu ke waktu semakin menemukan banyak hal-hal yang baru dimana dalam penentuan nomor urut tersebut berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa nomor urut teratas kerap sekali di isi oleh para pengurus partai politik, ketiganya hampir memiliki pola yang sama. Keterpilihan antara kader yang berkontestasi juga dilandasi dari kematangan secara logistik dan kemampuan menarik hati atau kepercayaan masyarakat sesuai dengan dapilnya. Kemampuan seseorang dalam mengumpulkan basis massanya juga akan sangat berpengaruh pada penempatan nomor urut dan citra yang akan menjadi *personal branding* seorang caleg yang akan maju pada kontestasi. Tentunya setiap calon legislatif mempunyai tujuan yang sama yaitu membangun citra positif bagi masyarakat. Citra politik ini juga bisa muncul dari komunikasi politik, komunikasi politik dihasilkan dari informasi yang diterima secara langsung atau melalui media politik, termasuk media massa yang mempunyai misi menyampaikan pesan-pesan politik yang relevan dan tepat waktu (Fikri, 2023). Citra politik juga relevan dengan pembentukan opini publik karena opini publik pada hakikatnya dikonstruksi melalui citra politik, sedangkan citra politik terbentuk sebagai hasil komunikasi politik yang berlangsung baik dari caleg itu sendiri ataupun peranan partai politik sebagai kendaraan dan alat komunikasi antara kader dengan masyarakat.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator pelaksanaan kekuasaan tertinggi negara (kedaulatan rakyat) yang sah oleh rakyat, dan diwujudkan dalam bentuk partisipasi dalam partai politik demokratis (pemilu). Artinya, partisipasi politik merupakan aspek penting dalam struktur negara demokratis dan ciri modernisasi politik. Tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti, memahami, dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah (Labolo, 2015). Di sisi lain, rendahnya partisipasi politik umumnya menunjukkan rendahnya apresiasi atau minat masyarakat terhadap isu dan kegiatan pemerintah (Fauzi, 2018). Dalam hal ini maka dapat dilihat kekuatan partai politik yang dijadikan subjek pada penelitian ini memiliki strategi yang baik sehingga para keseluruhan dapil seluruhnya memiliki keterwakilan, hal itu juga tentunya sejalan dengan citra politik yang dimiliki oleh masing-masing caleg, tidak terlepas juga dari sistem perkaderan yang menunjukkan eksistensinya sebagai perwakilan partai yang diyakini mampu mewakili hak-hak masyarakat dan pemilihnya. Pengaruh nomor urut juga menjadi alasan mutlak akan keterpilihan

hal tersebut dikarenakan mudah diingatnya seorang caleg yang akan maju pada setiap kontestasi elektoral dilaksanakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai Peran Nomor Urut Dalam Elektabilitas Caleg Pada Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 di Partai Gerindra, Golkar, dan PDI - Perjuangan yang dilihat dari perspektif pengurus inti dari ketiga partai bahwa nomor urut yang ditetapkan kepada para calon legislatif yang akan naik memiliki peran yang cukup penting dalam tingkat kepastian menang nya seorang caleg. Nomor urut didapati oleh calon legislatif berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan masing-masing partai. Selain nomor urut, tingkat elektabilitas juga menjadi tolak ukur kemenangan seorang calon legislatif.

Selain itu, masing-masing partai memiliki cara dalam menentukan nomor urut bagi calon legislatif yang akan maju pada kontestasi pemilu 2024. Pada Partai Gerindra dan Golkar dalam menentukan nomor urut terkecil lebih mengutamakan tingkat basis masa yang dimiliki seorang caleg, sedangkan pada partai PDI – Perjuangan lebih mengutamakan sistem kaderisasi. Kemudian apabila tingkat basis masa yang dimiliki seorang caleg banyak lebih diyakini memiliki elektabilitas yang menjanjikan dan lebih menjamin tingkat kemenangannya, sedangkan dalam partai PDI Perjuangan sistem kaderisasi lebih diutamakan karena semakin tinggi jenjang perkaderannya maka semakin loyal lah seorang caleg pada partainya dan sudah melewati berbagai hal untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, I. W., Suandika, I. N., & Frediandrika, K. (2024). Sistem Pemilihan Umum Terbuka Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 148–162.
- Budianto, R. L. (2024). Persiapan Kandidat Legislatif Merancang Strategi Menuju Kursi Parlemen. *Jurnal Politique*, 4(1), 47–60. <https://doi.org/10.15642/politique.2024.4.1.47-60>
- Choiriyati, W., & Ida, W. (2020). Popularitas Selebriti sebagai Komoditas Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 128–142.
- Chrimayoga, Y. (2023). Penerapan Sistem Proporsional Terbuka dan Konversi Kursi Sainte-Lague pada Pemilu 2019: Studi Kasus DAPIL 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(4), 2660–2670.
- Fauzi, N. (2018). Political Communication of Legislative Candidate in Affecting Political Participation in the North Aceh District (Komunikasi Politik Calon Legislatif dalam Memengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara). *Journal Pekommas*, 3(1), 63. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030107>
- Fikri, M. (2023). Representasi Citra Politik Calon Presiden Indonesia Tahun 2024 di Instagram (Studi Semiotika Roland Barthes pada akun @prabowo, @ganjar_pranowo dan @aniesbaswedan). *Dpoaj*, 1(2), 79–89. <http://dohara.or.id/index.php/isjc%7C>
- Hidayat, S. (2010). *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif* Suska Press. Suska Press.
- Hidayati, F. R. (2021). Komunikasi Politik dan Branding Pemimpin Politik Melalui Media Sosial: A Conceptual Paper. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(2), 145–161. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i2.2385>
- Irawan, R. E. (2014). POPULARITAS POLITIKUS: ANTARA KERJA POLITIK ATAU KEHEBATAN TELEVISI. *Humaniora*, 5(9), 1032–1036.
- Jonathan, A., Claudy, M., & Tri, A. (2024). Pengaruh Penggunaan Istilah Gemoy Terhadap Citra Politik Calon Presiden dalam Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(6), 83–89.
- Labolo, M. (2015). *PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Teori, Konsep, dan Isu Strategis)* (1st ed.). PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Madyan, I., Apriandari, W., & Pambudi, A. (2024). Implementasi Metode Sainte-Laguë Dalam Perhitungan Kursi Dprd Kota Sukabumi. *INFOTECH Journal*, 10(1), 90–95. <https://doi.org/10.31949/infotech.v10i1.8902>
- Meliiala, W. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilih Dalam Pemilihan Umum

- Kepala Daerah Dan Penerapan Strategi Bertahan Dan Menyerang Untuk Memenangkan Persaingan. *Jurnal Citizen Education*, 2(2), 12–24.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Ramadhan, I. S. (2021). *Hubungan Antara Status Petahana, Posisi Nomor Urut, Dan Karakteristik Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Provinsi Banten Pada Tahun 2019*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Risman, L., Suandi, & Basyarudin. (2022). PEMILU DALAM SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PERPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT. *Jurnal Pilar Keadilan*, 2(1), 32–42. <https://doi.org/10.59635/jpk.v2i1.263>
- Setiawan, A., & Girsang, S. A. (2023). Elektabilitas Calon Presiden: Realitas Atau Penggiringan Opini? *Jurnal Kajian Budaya Dan Humaniora*, 5(2), 221–227. <https://doi.org/10.61296/jkbh.v5i2.148>
- Sugitanata, A., & Majid, A. (2021). SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA: ANTARA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.18>
- Sulaiman, B., & Rohaniah, Y. (2022). Analisis Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 4(2), 88–105.
- Tanjung, T. (2023). Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 125–133. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>